


Bagan Alir Mekanisme Permohonan Persetujuan dan Penandasahan RIB



Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan
Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Telp. (021) 522 5180 ext 3066
Fax. (021) 521 3848
Email : dts@djk.esdm.go.id
dts.djk@gmail.com



Panduan Permohonan Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) Modal Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 7-8
Kuningan, Jakarta Selatan 12950
www.djk.esdm.go.id

I. Pendahuluan

Dalam rangka mendukung perkembangan industri pembangkitan tenaga listrik, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 yang telah diubah dengan Nomor 128/PMK.011/2009 dan Nomor 154/PMK.011/2012 memberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangunan pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum. Barang modal dimaksud meliputi mesin, peralatan, dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tetapi tidak termasuk suku cadang yang dipergunakan untuk pemeliharaan. Pembebasan bea masuk tersebut diberikan kepada PT PLN (Persero), pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha, pemegang IUKU pembangkitan yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA) atau perjanjian sewa guna usaha (FLA) dengan PT PLN (Persero), serta pemegang IUKU pembangkitan yang mempunyai PPA dengan pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 128/PMK.011/2009 dan PMK Nomor 154/PMK.011/2012; dan

6. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 211-12/20/600.1/2012 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Modal untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

III. Tata Cara Permohonan

Badan usaha pemegang IUKU mengajukan permohonan secara tertulis yang dibubuhi meterai cukup kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan disertai dengan surat pengajuan surveyor yang ditunjuk untuk diberikan penugasan melakukan verifikasi RIB, dengan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

A. Aspek Administrasi:

- 1). Kelengkapan Dokumen:
 - Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha;
 - Fotocopy IUKU/IUPTL (IUKU/IUPTL Sementara tidak diperkenankan);
 - Fotocopy NPWP;
 - Fotocopy perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA)/perjanjian sewa guna usaha (FLA) dengan PT PLN (Persero) atau fotocopy PPA dengan pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha;
 - Jadwal pembangunan dan pemasangan peralatan pembangkit tenaga listrik; dan
 - Daftar RIB.
- 2). Surat Permohonan dan Pengajuan Surveyor ditandatangani oleh pimpinan badan usaha (terdapat dalam akta), diberi nomor dan tanggal.

B. Aspek Teknis:

- 1). Kesesuaian RIB dengan kontrak (jenis, spesifikasi dan jumlah barang);
- 2). Barang impor di dalam kontrak jual beli/sewa guna usaha tidak termasuk bea masuk;
- 3). Barang impor tidak termasuk dalam daftar barang yang tidak boleh diimpor;
- 4). Barang belum diproduksi di dalam negeri;
- 5). Barang sudah diproduksi di dalam negeri namun tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan;
- 6). Barang sudah diproduksi di dalam negeri namun tidak mencukupi kebutuhan industri; dan
- 7). Barang yang diimpor bukan suku cadang, barang habis pakai dan peralatan bengkel (*workshop tool*).

Format Surat Permohonan, Surat Pengajuan Surveyor, dan Tabel RIB dapat diunduh di : www.djk.esdm.go.id

IV. Waktu Pemrosesan

Persetujuan dan Penandasahan atau Penolakan atas RIB paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil verifikasi dari surveyor secara lengkap dan memenuhi syarat.

V. Biaya

Tidak dikenakan biaya.